

ABSTRAK

Jawahirul Umi Zahroh, 10220055. *Kedudukan Hukum Klausul Basmalah dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Klausul *Basmalah*, Keabsahan, Kontrak Syariah.

Kontrak syariah diartikan sebagai kontrak yang berlandaskan ketentuan syariat Islam. Pada praktik pembuatan kontrak syariah, dicantumkan *lafadz basmalah* dipermulaan kontraknya, inilah yang dimaksudkan sebagai klausul *basmalah*. Klausul ini tidak dicantumkan dalam suatu kontrak melainkan hanya dalam kontrak syariah, pencantuman ini sekaligus sebagai pembeda antara kontrak syariah dengan kontrak lainnya.

Penelitian ini difokuskan pada pencantuman klausul *basmalah* dalam kontrak syariah dengan tujuan untuk mengetahui hakikat klausul *basmalah* dalam kontrak syariah serta mengetahui kedudukan hukumnya dalam menentukan keabsahan kontrak syariah, karena pencantuman klausul ini tidak terdapat dalam standart penyusunan suatu kontrak maupun aturan perundang-undangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kedudukan hukum klausul *basmalah* dalam kontrak syariah. Sumber hukum yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya Pasal tentang Akad dan konsep-konsep yang berkembang dikalangan ahli hukum mengenai perjanjian atau kontrak syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penacantuman klausul *basmalah* merupakan perwujudan dari asas itikad baik para pihak untuk mewujudkan tanggung jawab yang vertikal dan horizontal. Hal ini berdasarkan Nash al-Qur'an dan Hadits Rasul, sehingga penulisan *basmalah* merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan legalitas kontrak syariah bagi orang Islam. Karena kontrak merupakan perjanjian tertulis, maka *basmalah* pun juga harus dalam bentuk tulisan (*asas al-kitabah*). Namun kontrak syariah tetap sah apabila hanya ditinjau dari KUH Perdata dan KHES berdasarkan asas kesepakatan kedua belah pihak.